



**LAPORAN KEGIATAN**

**ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini berisikan kegiatan yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan laporan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, diharapkan saran dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, Desember 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
*Kabid. P2EPD*

**Yudha Prima, S.STP, M.Si**  
NIP. 19820121 200012 1 001

## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR

DAFTAR ISI

B A B I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Sasaran

C. Masukan

D. Keluaran

B A B II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan Yang Dilaksanakan

B. Permasalahan

C. Tindak Lanjut

B A B III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

Lampiran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi adalah hal penting untuk mendorong dan menjamin keberhasilan dan konsistensi rencana pembangunan daerah. Sesuai dengan Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk : (1) konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, (2) konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta (3) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator – indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kebutuhan akan data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden di Istana Negara pada 24 Januari 2020 yang menekankan bahwa data yang akurat merupakan

kekayaan baru yang sangat berharga dan nilainya bisa lebih berharga dari pada minyak. Perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung Transformasi Digital pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Semangat yang mendasari kesadaran akan pentingnya data diupayakan pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia baik tingkat Pusat maupun daerah terdiri dari tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan, yang dalam hal ini sebagai penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat daerah terdiri dari :

1. Pembina Data Tingkat Daerah antara lain yakni Badan Pusat Statistik yang berada di masing-masing Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Walidata Tingkat Daerah yakni Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan statistik yang berada di masing-masing Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Walidata Pendukung Tingkat Daerah yakni Unit organisasi yang bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dalam hal ini diletakkan pada Sekretariat/ Bagian Tata Usaha
4. Produsen Data Tingkat Daerah yakni masing-masing Perangkat Daerah yang melahirkan data.

Dalam rangkaian koordinasi antar penyelenggara Satu Data Indonesia maka diamanatkan untuk dibentuk Forum Satu Data Indonesia yang merupakan wadah guna menampung gagasan dan pembahasan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta penyelesaian permasalahan terkait data dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat/Daerah. Selain sinergi internal Instansi Daerah, upaya penguatan sinergi lintas instansi dihadirkan melalui Forum Satu Data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Dalam mendukung tercapainya data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, forum juga bertugas untuk membahas dan menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia. Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Forum Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Koordinator sehingga Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi dapat menyertakan:

1. Instansi vertikal yang berada di Daerah;
2. Produsen Data Tingkat Daerah;
3. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota; dan
4. pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah

#### **Dasar Pelaksanaan**

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 475 – 2023 Tentang Penetapan Daftar Data Prioritas Tingkat Provinsi Sumatera Barat
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 875 – 2022 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat

10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 876 – 2022 Tentang Pembentukan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :

1. Terlaksananya fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yakni RPJMD dan RKPD; dan
2. Terlaksananya fungsi evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah yakni RPJMD dan RKPD.
3. Terlaksananya Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat
4. Ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar dan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan :
  - a. Standar Data yakni konsep, definisi, klasifikasi, ukuran; dan satuan
  - b. Meta Data yakni informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data
  - c. Interperobabilitas data yakni kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
5. Terinformasikannya Data-data Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Tersedianya Koordinasi Data Statistik yang Strategis, sinkron dan terintegrasi

## **C. Masukan**

Dana : Rp. 25.368.950,-  
SDM : 12 orang  
Waktu : 6 Bulan

#### **D. Keluaran**

Jumlah Dokumen analisa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, Tersusunnya hasil evaluasi terhadap data dan informasi terkait dengan indikator kinerja serta realisasi anggaran tahun 2023 yang telah mencapai target, belum mencapai target dan diprediksikan akan tercapai hingga akhir tahun, belum mencapai target dan diprediksikan tidak akan tercapai hingga akhir tahun meliputi Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Program Unggulan, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, Realisasi Pokok – Pokok Pikiran DPRD serta Hibah Tahun 2024 pada masing-masing Perangkat Daerah

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

1. Permintaan nama Tim Verifikasi dan Validasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 kepada Perangkat Daerah terkait yaitu : Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
2. Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-151-2023 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
3. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai alat ukur keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam pencapaian Visi Misi Tahun ke-II Periode 2021-2026 dan target capaian kinerja 5 (lima) tahun, yang dibahas bersama terdiri dari : Bappeda, Diskominfo, BPS, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat pada Tanggal 18 s.d 31 Januari 2023 di Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
4. Berdasarkan hasil pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat data capaian IKU yang belum tersedia baik yang dirilis oleh BPS maupun oleh Kementerian/Lembaga, oleh karena itu dilaksanakan Rapat Pembahasan Finalisasi capaian IKU RPJMD Tahun 2022 pada tanggal 16 Februari 2023 di Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi Sumatera Barat bahwa penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas di Tingkat Provinsi salah satunya berdasarkan keputusan Menteri

6. Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.140/M.PPN/HK/10/2022 Tentang Penetapan Data prioritas Tahun 2022, berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan klarifikasi terkait dengan Data Prioritas tingkat pusat tersebut apakah telah/belum tersedia dan dapat/tidak disediakan oleh Perangkat Daerah untuk Taun 2022-2026
7. Penetapan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-475-2023 Tentang Penetapan Daftar Data Prioritas Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Juli 2023. Daftar data prioritas Provinsi Sumatera Barat bersumber dari data-data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan yang bersumber dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Sumatera barat Nomor 050-47-2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang terdiri dari : Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja urusan, Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Program Unggulan.
8. Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan daerah semester I Tahun 2023 dilakukan melalui Desk pada masing-masing Perangkat Daerah dengan membahas capaian terhadap indikator kinerja serta realisasi anggaran tahun 2023 yang telah mencapai target, belum mencapai target dan diprediksikan akan tercapai hingga akhir tahun, belum mencapai target dan diprediksikan tidak akan tercapai hingga akhir tahun meliputi Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Program Unggulan, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, Realisasi Pokok – Pokok Pikiran DPRD serta Hibah Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 8 Juni 2023 di Aula Istana Bung Hatta Bukittinggi.

Adapun materi pembahasan Desk masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	SKPD	IKD	INDIKATOR PRGRAM	RENJA	PROGUL	POKIR DPRD	HIBAH
1	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√	-
2	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√	√
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	√	√	√	√	-	-
4	Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin	√	√	√	-	-	-

NO	SKPD	IKD	INDIKATOR PRGRAM	RENJA	PROGUL	POKIR DPRD	HIBAH
5	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir	√	√	√	√	√	-
6	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman	√	√	√	√	-	-
7	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	√	√	√	√	√	-
8	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	√	√	√	√	√	-
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	√	√	√	-	√	-
10	Satuan Polisi Pamong Praja	√	√	√	√	-	-
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	√	√	-	√	-
12	Dinas Sosial	√	√	√	√	√	√
13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	√	√	√	√	√	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	√	√	√	√	√	√
15	Dinas Pangan	√	√	√	√	√	√
16	Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	-
17	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	√	√	√		√	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	√	√	√	√	√	-
19	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	-
20	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	√	√	√	√	√	√
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	√	√	√	√	√	√
22	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√	√	-
23	Dinas Pemuda Dan Olahraga	√	√	√	√	√	√
24	Dinas Kebudayaan	√	√	√	√	√	√
25	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	√	√	√	√	√	-
26	Dinas Kelautan Dan Perikanan	√	√	√	√	√	-

NO	SKPD	IKD	INDIKATOR PRGRAM	RENJA	PROGUL	POKIR DPRD	HIBAH
27	Dinas Pariwisata	√	√	√	√	√	√
28	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura	√	√	√	√	√	-
29	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	√	√	√	√	√	√
30	Dinas Kehutanan	√	√	√	√	√	-
31	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	√	√	√	-	√	-
32	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	√	√	√	√	√	√
33	Biro Organisasi	√	√	√	√	-	-
34	Biro Administrasi Pembangunan	√	√	√	-	-	-
35	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	√	√	√	-	-	√
36	Biro Perekonomian	√	√	√	√	-	-
37	Biro Administrasi Pimpinan	√	√	√	-	-	-
38	Biro Umum	√	√	√	-	-	-
39	Biro Hukum	√	√	√	-	-	-
40	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	√	√	√	-	-	-
41	Biro Kesejahteraan Rakyat	√	√	√	√	√	√
42	Sekretariat DPRD	√	√	√	-	-	-
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	√	√	-	-
44	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	√	√	√	√	√	-
45	Badan Pendapatan Daerah	√	√	√	-	-	-
46	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	-	-
47	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√	√	√	-	-	-
48	Badan Penelitian Dan Pengembangan	√	√	√	√	√	-
49	Badan Penghubung	√	√	√	-	-	-
50	Inspektorat Daerah Provinsi	√	√	√	-	-	-
51	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	√	√	√	√	√	√

## Hasil :

Tersusunnya hasil evaluasi terhadap data dan informasi terkait dengan indikator kinerja serta realisasi anggaran tahun 2023 yang telah mencapai target, belum mencapai target dan diprediksikan akan tercapai hingga akhir tahun, belum mencapai target dan diprediksikan tidak akan tercapai hingga akhir tahun meliputi Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Program Unggulan, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, Realisasi Pokok – Pokok Pikiran DPRD serta Hibah Tahun 2024 pada masing-masing Perangkat Daerah

- 8 Penyampaian Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Daftar Data Prioritas Provinsi Sumatera Barat kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi selaku Produsen Data dan Walidata Pendukung serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku Walidata untuk menjadikan Daftar Data Prioritas tersebut sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam tahapan pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data
- 9 Rapat Percepatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 14 September 2023 di Ruang Rapat lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 005/683/IX/P2EPD/Bappeda-2023 Tanggal 11 september 2023 Perihal Undangan Rapat Percepatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan peserta rapat :
  - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai
  - Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai
  - Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai
  - Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai

Rekomendasi :

1. Diskominfo Kabupaten Mentawai harus segera menyusun dan berkomitmen untuk segera mempercepat SOTK Urusan Statistik dengan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019
  2. Penugasan Walidata sesuai Perpres Nomor 39 tahun 2019 pasal 21
  3. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat agar dapat mengawal rancangan Perkada tersebut
  4. Untuk Proses Jangka panjang terbitnya Perda untuk SOTK Urusan Statistik, sedangkan untuk jangka pendek diterbitkannya Perkada
- 10 Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 pada tanggal 19 September 2023 di The balcone Hotel & Resort Bukittinggi dengan peserta rapat :
- a. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Koordinator Forum SDI Kabupaten/Kota beserta Pejabat Eselon III dan Fungsional Perencana selaku Sekretariat SDI Kabupateb/Kota
  - b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata Daerah Kabupaten/Kota beserta Pejabat Eselon III dan Fungsional tertentu yang menangani urusan statistik
  - c. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota selaku Pembina Data Sektoral bersama dengan Fungsional tertentu
  - d. Sekretaris/Kabag TU selaku Walidata pendukung serta Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional yang menangani fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi internal Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Hasil :

1. Diharapkan Instansi Daerah mengadopsi Rencana Aksi SDI Tahun 2022 - 2024 ke dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah
2. Provinsi Sumatera Barat perlu memastikan ketersediaan SDM pengelola data terutama pada unit kerja Walidata
3. Provinsi Sumatera Barat dapat segera mengajukan Akun User Portal Satu Data Indonesia
4. Provinsi Sumatera Barat dapat segera melakukan identifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan data dan pendataan yang mendukung SPBE dan SDI
5. Kab/Kota segera harus menyiapkan SK Data Prioritas mengacu pada SK Data Prioritas Nasional dan Provinsi;

6. Kab/Kota harus segera menyiapkan Perwako/Perbup Satu Data Daerah Dan SK Forum Data bagi yang belum ada;
7. Segera dilaksanakan Integrasi SDI dengan dengan Kab/Kota dengan catatan harus dipenuhi dahulu capaian progres presentase diatas 100%

## **B. PERMASALAHAN**

- Kendala dalam Pelaksanaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Program Unggulan, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, Realisasi Pokok – Pokok Pikiran DPRD serta Hibah Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program yaitu :
  - Data capaian tidak lengkap sepenuhnya, karena ada beberapa OPD yang tidak dapat menghitung capaiannya, hal ini dikarenakan Indikator kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi OPD itu sendiri.
  - Data capaian sering tidak tepat waktu atau tidak update pada saat pelaksanaan evaluasi karena tergantung dengan Kebijakan Pemerintah Pusat
  - Satuan Data dan metode perhitungan yang berbeda setiap tahunnya
  - Setiap pergantian pejabat yang bertanggung jawab terhadap data, produsen data tidak mengetahui cara menghitung indikator atau definisi operasional
  - Data capaian sering tidak dapat dipertanggungjawabkan → tolak menolak
- Kendala dalam Pelaksanaan dan perkembangan Satu Data Indonesia antara lain :
  - Masih banyaknya daerah yang belum menetapkan Daftar Data dan Data Prioritas, sehingga proses penyelenggaraan SDI selanjutnya yakni pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan menjadi tidak terarah
  - Daftar data prioritas yang ditetapkan belum sepenuhnya merujuk pada pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yakni yang mendukung Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, mendukung pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan serta mendukung kebutuhan mendesak

- Data prioritas yang disusun belum sepenuhnya bermanfaat untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
- Belum sepenuhnya data yang digunakan menerapkan prinsip Satu Data Indonesia yakni standar data, meta data interoperabilitas serta kode referensi.
- Terbatasnya ketersediaan data yang mendukung capaian tujuan Pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah
- Belum bisanya berbagi pakai data prioritas yang mendukung keuangan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri
- Masih bervariasinya dan belum optimalnya pemahaman daerah dalam memaknai Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- Penyelenggaraan SDI pada beberapa daerah belum merupakan prioritas sehingga berakibat pada terbatasnya pendanaan, minimnya SDM pengelola dan pendukung, terbatasnya sarana dan prasana mendukung pelaksanaan kegiatan

### **C. Tindak Lanjut**

- Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
- Terlaksananya Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagai wadah untuk membahas tentang permasalahan terkait data seperti penetapan daftar data untuk dijadikan sebagai data prioritas, pemanfaatan Portal Satu Data Indonesia.
- Adanya sinergi Bappeda Provinsi selaku Koordinator dan Sekretariat Satu Data Indonesia dengan Diskominfo Provinsi Sumatera Barat selaku Walidata serta Badan Pusat Statistik selaku Pembina Data
- Terwujudnya pemanfaatan Portal Satu Data Indonesia dan dapat terintegrasi dengan aplikasi lainnya sehingga data tersebut dapat dibagipakaikan

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

- a. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan kegiatan ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 99.45%
- b. Terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan pada kegiatan analisis data dan informasi yaitu Permintaan nama Tim Verifikasi dan Validasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 kepada Perangkat Daerah terkait, Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Program Unggulan, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, Realisasi Pokok – Pokok Pikiran DPRD serta Hibah Tahun 2024 serta Rapat Pembahasan Finalisasi capaian IKU RPJMD Tahun 2022,
- c. Tim Pembahasan data capaian dan Verifikasi Data Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi terdiri dari Bappeda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Biro Organisasi, dan Badan Pusat Statistik telah melakukan pembahasan dan verifikasi terhadap objek verifikasi yang dituangkan pada berita acara.
- d. Penetapan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-475-2023 Tentang Penetapan Daftar Data Prioritas Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Juli 2023
- e. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022

##### **B. Saran**

- a. Perkembangan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Barat belum berjalan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, hal ini dapat dilihat dari hasil skor kematangan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 60,58%, masih di bawah rata-rata skor nasional sebesar 61,99%.
- b. Kolaborasi antara Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dengan Penyelenggara Data Tingkat Provinsi yang lebih optimal sehingga pemanfaatan Portal Satu Data dapat segera direalisasikan

## DOKUMENTASI

**Dokumentasi Tanggal 18 s/d 31 Januari 2023, Rapat Verifikasi dan Validasi data capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**







**Dokumentasi Hari/Tanggal Senin s/d Kamis 05 s/d 08 Juni 2023 Pembahasan Evaluasi Capaian IKD, Program Unggulan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Hibah, Indikator Program dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**





